

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan
2. Naskah PKB 3 (tiga) rangkap bermaterei cukup yang ditanda tangani pengusaha dan serikat pekerja/buruh
3. Pengajuan Pendaftaran PKB dengan Mengisi Format Lampiran IV yang disediakan sesuai dengan Permenakertrans PER 28 Tahun 2014
4. Surat Kuasa Perundingan sesuai Juru Runding baik dari Serikat Pekerja Maupun dari Pengusaha / Pimpinan Perusahaan
5. Surat Pernyataan dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PKB ini akan disebarluaskan kepada Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Nakertranskop-UKM Setempat.
2. Kepala Dinas Memerintahkan Kepala Bidang Ketenagakerjaan untuk Memproses Pendaftaran PKB
3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Memerintahkan Kepala Seksi HI untuk meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya
4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat maka diterbitkan surat Pendaftaran PKB yang ditandatangani Kepala Dinas
5. Setelah di Tandatangani maka diserahkan ke Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Pelayanan ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya (gratis) dalam proses pelayanan ini

Produk Pelayanan

1. Dibuatkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Bahwa Perusahaan telah mendaftarkan PKB

Pengaduan Layanan

untuk Pengaduan dapat dilakukan secara langsung, Via media elektronik dan melalui kotak saran yang tersedia